



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN CABANG KABUPATEN PONOROGO**

AKTE NOTARIS : TANIYANA INDARTI HASJIM, SH. NO. : C-312.HT.03.02-TH 2003, TGL. 14 MARET 2003
Jl. Sultan Agung No. 83 Ponorogo Telp. 081 335 565861

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 044/SK-PD-PG/YPM-NU/Ponorogo/VII/2012

**TENTANG
PENDIRIAN PLAYGROUP MUSLIMAT NU 044 AL – KHASANAH BROTONEGARAN
PONOROGO
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN CABANG PONOROGO**

- Membaca : Surat Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur nomor PW/355/A-6/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan dan pembinaan PG/TK/RA di lingkungan NU.
- Menimbang : Bahwa Pendirian Playgroup Muslimat NU 044 Al- Khasanah Brotonegaran Ponorogo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan tersebut dalam membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa dan membangun manusia seutuhnya
- 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
 - 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Muslimat NU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Terhitung mulai tanggal 9 Juli 2010 telah berdiri Playgroup Muslimat NU 044 Al-Khasanah Brotonegaran Ponorogo
 Kedua : Pengelolaan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan YPMNU Perwakilan Cabang Ponorogo
 Ketiga : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Playgroup Muslimat NU 044 Al- Khasanah Brotonegaran Ponorogo.
 Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Playgroup Muslimat NU 044 Al-Khasanah Brotonegaran Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO
 Pada tanggal : 31 Juli 2012
 Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
 Perwakilan Cabang Ponorogo

Ketua
 PERWAKILAN CABANG PONOROGO
 BINA BAKTI WANITA
Hi. Siti Ammani, SH., M.Hum

TEMBUSAN

- 1. Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo
- 2. Kelurahan Brotonegaran Kota Ponorogo
- 3. Arsip.